



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I G B O M, S.Sos., tempat lahir di Jembrana tanggal xx November xxxx, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

E A R, S.E., tempat lahir di Balikpapan, tanggal x Juli xxxx, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahw**a pada tanggal 05 september 2011 telah dilangsungkan pernikahan secara agama dan secara adat antara penggugat dan tergugat dilaksanakan menurut hukum dan dihadapan pemuka agama hindu. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di pencatatan sipil kabupaten kutai timur sebagaimana tercatat dalam akta pernikahan nomor : xxxx/xxxx tertanggal 07 desember 2011.

2. **Bahw**a pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah.

3. **Bahw**a setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman yang sudah dibangun oleh penggugat dari sejak tahun 2008 sebelum

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt



penggugat menikah yang beralamat di jalan KH ahmad dahlan rt 51 no 43 desa sangatta utara, kecamatan sangatta utara, kabupaten kutim.

4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. G A R K M, PEREMPUAN, BALIKPAPAN 25-01-2012.
2. G A D K M, PEREMPUAN, SANGATTA UTARA 27-11-2014.
3. G A M I K M, PEREMPUAN, SANGATTA UTARA 03-03-2021.

5. Bahwa dalam berumah tangga, menurut penggugat tujuan yang sebenarnya adalah saling

Membahagiakan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan semenjak tahun 2013, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tidak pernah terselesaikan sampai saat ini. Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun dari sejak tahun 2011.

6. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah dibangun sejak tahun 2011 dengan Tergugat, namun karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai saat ini, Penggugat merasa tidak perlu dipertahankan lagi rumah tangga dengan Tergugat dan akan mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan negeri sangatta.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus tahun 2022.

8. Adapun alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat diuraikan sebagai berikut :

- Berdasarkan perselisihan dan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, sejak tahun 2022 s/d sekarang.
- Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh tergugat, karena setiap saran dan kritik penggugat terhadap tergugat tidak pernah di dengar dan tergugat mau semauanya sendiri.
- Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dari bulan pebruari 2023 s/d sekarang.



- Penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi secara pribadi, dan berkomunikasi hanya berkaitan dengan ketiga anak penggugat dan tergugat.
- Berdasarkan hasil mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang difasilitasi oleh Kapolres kutai timur yang diwakili oleh Kabag Sumda polres kutim, yang di ikuti oleh kanit provost polres kutim, kanit paminan polres kutim, ibu wakapolres kutim, staff siwas polres kutim dan staff bagsumda polres kutim, Penggugat dan tergugat tetap pada pendirian memilih jalan berpisah/ceraai dengan surat pernyataan sepakat untuk bersama sama menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang penggugat dan tergugat hadapi dengan memutuskan untuk bercerai, tertanggal 21 september 2023.
- Berdasarkan Surat Ijin Ceraai Kapolres Kutim Nomor : SIC/03/X/YAN.2.14/2023, Tentang perceraian Penggugat dan tergugat di selesaikan di Pengadilan Negeri Sangatta, tertanggal 4 Oktober 2023.
- Berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, sepakat berpisah secara hukum dan agama.

9.

Bahw

a Penggugat dan tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan/pernikahan, Penggugat memohon kepada pengadilan negeri sangatta agar hak asuh ketiga anak tersebut tetap pada Penggugat, Penggugat tidak akan membatasi interaksi ketiga anak tersebut kepada Tergugat, Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap ketiga anak tersebut karena masuk dalam tunjangan gaji Penggugat disamping itupula, berdasarkan adat istiadat Bali dan berdasarkan Agama Hindu, Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap ketiga anak tersebut yaitu masa Brahmachari (menuntut ilmu) dan tanggung jawab akan selesai pada saat ketiga anak tersebut memasuki masa Grahasta (Berumah tangga), dan ada tanggung jawab lain oleh Penggugat terhadap ketiga anak tersebut yaitu, upacara otonan (setiap tahun) acara potong gigi/metatah (ketika anak memasuki masa anak anak ke remaja) tanggung jawab tersebut menjadi beban Penggugat dan pelaksanaan acara tersebut harus sejijin leluhur dan pemerajan (tempat suci leluhur) Penggugat.

10.

Bahw

a Penggugat mempunyai harta benda tidak bergerak seperti tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal sebelum menikah dengan tergugat, berdasarkan surat segel/perwatasan hak atas tanah sejak tahun 2006, sedangkan hak atas rumah sejak tahun 2008 sebelum menikah dengan tergugat.

11. Bahw
a Penggugat dan tergugat mempunyai harta bergerak seperti kendaraan R4 dan R2, alat komunikasi Handphone, alat elektronik dan laptop hasil kerja kedua belah pihak, maka harta bergerak tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi sama rata oleh kedua belah pihak.

12. Bahw
a Penggugat dan tergugat juga mempunyai perusahaan CV yaitu CV AYU KIRANA, Penggugat tidak menuntut apapun berkaitan dengan perusahaan tersebut.

13. Bahw
a ketiga anak Penggugat dan tergugat akan tinggal dirumah yang selama ini dibangun oleh Penggugat sejak tahun 2008.

14. Bahw
a Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Meng
abulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Mem
ohon panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register kantor tersebut.

3. Mene
tapkan anak yang bernama :

G A R K M, PEREMPUAN, BALIKPAPAN 25-01-2012.

G A D K M, PEREMPUAN, SANGATTA UTARA 27-11-2014.

G A M I K M, PEREMPUAN, 03-03-2021.

Berada dibawah pemeliharaan/Asuhan Penggugat.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt



4.

Mem

bebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasa, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023, tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 5 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan Nomor xxxx/xxxx tanggal 7 Desember 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 April 2012 atas nama G A R K M, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin cerai Nomor SIC/xx/X/YAN.2.14/xxxx atas nama Penggugat tanggal 4 Oktober 2023 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 September 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama G A D K M Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama G A M I K M Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Ady Swandana, di bawah sumpah di depan persiangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suani istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama - nama anaknya;
- Bahwa alasan perceraian adalah adanya keributan. Ribut pada saat adanya pengawasan internal. Dan Saksi tahu dari informasi masyarakat bahwa Tergugat bersama temannya datang ke rumah dan ribut. Daripada ribut di luar selanjutnya dibawa ke kantor;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada tahun kemarin;
- Bahwa Penggugat adalah anggota Polri harus ada ijin cerai dari kantor. Oleh karena itu pernah di adakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali di kantor namun tidak ada ke cocokan lagi dan tidak bisa di pertahankan. Sehingga dikeluarkan surat rekomendasi untuk cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling lapor saling selingkuh;
- Bahwa anak-anak tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) daerah namun Penggugat tinggal di belakang beda rumah;

2. Saksi Ahmad Rozak, di bawah sumpah di depan persiangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja sebagai anggota polri di Polres Kutai Timur bidang SDM dan sebelumnya saya mendapat informasi ada gugatan. Yang seharusnya sebelum dimasukan gugatn harus ijin terlebih dahulu. Atas kejadian tersebut selanjutnya dilakukan diarahkan untuk mediasi terlebih dahulu;
- Bahwa masalah adanya Tergugat ada mempunyai hubungan sesama jenis;
- Bahwa indikasi lesbi diketahui pada saat forum mediasi tetapi hal tersebut tidak ditanyakan lebih lanjut;



- Bahwa pada saat mediasi pertama ada isu tergugat lesbi dan pada saat mediasi kedua para pihak sepakat untuk cerai dan terbit rekomendasi secara internal untuk cerai;
- Bahwa yang melakukan mediasi pada saat itu adalah pimpinan;
- Bahwa pada saat itu isu suka sesama jenis tersebut dibantah karena tidak ada bukti namun ada bukti pimpinan sering melihat tergugat bersama oknum teman perempuannya dan bersama - sama terus;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dalam bukti surat dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perihal gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan, apakah telah memenuhi syarat yang bisa diterima dan diperiksa lebih lanjut sampai pembuktian dalam suatu perkara gugatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formalitas, hal yang menjadi syarat formalitas gugatan tersebut diantaranya adalah surat gugatan harus memuat fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum gugatan (pokok tuntutan penggugat);

Menimbang, bahwa fundamentum petendi tersebut harus lengkap memuat dasar hukum yaitu penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi dan obyek yang disengketakan dan memuat dasar fakta yaitu penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi, obyek perkara atau tergugat atau penjelasan fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa surat gugatan harus jelas dan atau tegas (*duidelijk*) hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 RV yang menyebutkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, hal tersebut berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa surat gugatan harus jelas, jelas dasar hukum dalil gugatan, jelas obyek sengketanya, jelas posita gugatannya dan jelas petitum gugatannya, dan apabila suatu gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2023 dalam petitum primer sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memohon panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register kantor tersebut.
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. G A R K M, PEREMPUAN, BALIKPAPAN 25-01-2012.
 - b. G A D K M, PEREMPUAN, SANGATTA UTARA 27-11-2014.
 - c. G A M I K M, PEREMPUAN, 03-03-2021.
 - d. Berada dibawah pemeliharaan/Asuhan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim menyebabkan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna serta tidak sejalan dengan uraian posita/dasar gugatannya dimana uraian pokok posita gugatan dari Penggugat adalah ingin berpisah secara hukum (putus perkawinan karena perceraian), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari **Senin**, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sangatta (e-court) kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00
3. Panggilan	:	Rp132.000,00
4. PS	:	-
5. Sumpah Saksi	:	-
6. PNBP	:	Rp20.000,00
7. Lain-lain	:	-
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Materai	:	<u>Rp10.000,00 +</u>

Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)